



Katalog : 8201008



DISTRIBUSI
PERDAGANGAN KOMODITAS
BERAS 2020
INDONESIA



BADAN PUSAT STATISTIK



https://www.menkominfo.go.id

DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS **BERAS 2020** INDONESIA

Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia 2020

ISSN : 2745-6730

No. Publikasi: 06130.2014

Katalog: 8201008

Ukuran Buku: 16,5 X 24 cm

Jumlah Halaman: xiv + 118 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Penyunting:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Desain Kover oleh:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Penerbit:

BPS RI

Pencetak: -

Sumber Ilustrasi: -

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

Tim Penyusun

**DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS BERAS
INDONESIA 2020**

Pengarah :

Setianto S.E, M.Si

Penanggung Jawab Umum :

Ir. Efliza ME

Penanggung Jawab Teknis :

Mimin Karmiati, M.Si.

Editor :

Mimin Karmiati, M.Si.

Laura Intan Fadilah, MA

Penulis & Pengolahan Data :

Ira Isnawati, SST

Dwi Inayah, S.Tr.Stat.

Desain/Layout :


Ira Isnawati, SST

KATA PENGANTAR

Publikasi Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia tahun 2020 merupakan salah satu dari empat jenis publikasi hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas di Indonesia tahun 2020. Pelaksanaan survei ini dijadwalkan pada bulan Juli 2020. Namun dikarenakan selama tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19, maka kegiatan lapangan dilaksanakan sampai dengan pertengahan Oktober 2020.

Publikasi ini membahas analisis secara ringkas hasil survei pola distribusi komoditas beras yang diteliti mulai dari produsen, pedagang besar, dan pedagang eceran sampai ke konsumen akhir. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah pola distribusi perdagangan serta Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP).

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun pengguna lainnya. Kami juga mengharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2020
Kepala Badan Pusat Statistik

Suharyanto

<https://www.bps.go.id>

ABSTRAKSI

Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu komoditas dari produsen hingga ke konsumen akhir pada suatu wilayah yang melibatkan pelaku usaha distribusi perdagangan. Setiap pelaku usaha distribusi perdagangan memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) dalam kegiatan perdagangannya, sehingga semakin banyaknya pelaku usaha distribusi perdagangan yang terlibat, semakin berpotensi panjangnya rantai distribusi yang ditengarai dapat mengakibatkan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Publikasi ini menganalisis distribusi perdagangan komoditas beras di 34 provinsi yang meliputi 343 kabupaten/kota. Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen dan pedagang, diperoleh informasi mengenai gambaran pola distribusi perdagangan komoditas beras secara nasional maupun regional. Hasil survei menunjukkan bahwa pendistribusian beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di setiap provinsi melibatkan empat sampai delapan pelaku usaha distribusi perdagangan. Pola utama distribusi perdagangan beras nasional adalah Produsen – Distributor – Pedagang Eceran – Konsumen Akhir dengan MPP total dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah sebesar 22,34 persen.

Kata kunci: pola distribusi, margin perdagangan dan pengangkutan, beras.

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Cakupan Komoditas	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1 Ruang Lingkup	5
2.2 Cakupan Kegiatan Usaha	5
2.3 Kerangka Sampel	6
2.4 Alokasi Sampel Menurut Kabupaten/Kota	6
2.5 Metode Pemilihan Sampel	7
2.6 Metode Pengumpulan Data	8
2.7 Konsep dan Definisi	8
2.8 Pola Utama Distribusi Perdagangan	14
2.9 Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPP _t)	15
2.10 Tata Cara Pembacaan Pola	16
BAB III POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS	19
3.1 Gambaran Umum	19
3.2 Indonesia	25
3.3 Provinsi Aceh	30
3.4 Provinsi Sumatera Utara	32
3.5 Provinsi Sumatera Barat	35
3.6 Provinsi Riau	37
3.7 Provinsi Jambi	39
3.8 Provinsi Sumatera Selatan	42

3.9	Provinsi Bengkulu	44
3.10	Provinsi Lampung	47
3.11	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	49
3.12	Provinsi Kepulauan Riau	51
3.13	Provinsi DKI Jakarta.....	54
3.14	Provinsi Jawa Barat.....	56
3.15	Provinsi Jawa Tengah	59
3.16	Provinsi D.I. Yogyakarta.....	61
3.17	Provinsi Jawa Timur	64
3.18	Provinsi Banten.....	66
3.19	Provinsi Bali.....	69
3.20	Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	71
3.21	Provinsi Nusa Tenggara Timur	73
3.22	Provinsi Kalimantan Barat.....	75
3.23	Provinsi Kalimantan Tengah	77
3.24	Provinsi Kalimantan Selatan.....	80
3.25	Provinsi Kalimantan Timur	82
3.26	Provinsi Kalimantan Utara	84
3.27	Provinsi Sulawesi Utara	86
3.28	Provinsi Sulawesi Tengah	88
3.29	Provinsi Sulawesi Selatan	91
3.30	Provinsi Sulawesi Tenggara	93
3.31	Provinsi Gorontalo	95
3.32	Provinsi Sulawesi Barat	97
3.33	Provinsi Maluku	99
3.34	Provinsi Maluku Utara	101
3.35	Provinsi Papua Barat	104
3.36	Provinsi Papua	106
BAB IV RINGKASAN HASIL.....	109	
DAFTAR PUSTAKA.....	111	
LAMPIRAN	113	
Lampiran 1: Kuesioner VPDP–20	115	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Cakupan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beras 2020 Menurut KBLI 2015	5
Tabel 2. Data Produksi, Luas Panen, Produktivitas Padi, 2019	22
Tabel 3. Perhitungan Surplus dan Defisit Komoditas Beras di Indonesia, 2019	23
Tabel 4. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Indonesia, 2019	27

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Flow Chart Penentuan Pelaku Usaha	12
Gambar 2. Persentase Rata-Rata Konsumsi per Kapita Seminggu Menurut Jenis Makanan, 2019	19
Gambar 3. Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Beras di Indonesia, September 2015–2019	20
Gambar 4. Produksi Beras di Indonesia, 2018–2019	21
Gambar 5. Peta Sebaran Produksi Padi di Indonesia, 2019.....	21
Gambar 6. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia, 2019.....	26
Gambar 7. Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras Menurut Provinsi, 2019	29
Gambar 8. Perbandingan Pola Utama Distribusi Perdagangan Beras Tahun 2018 dan 2019	29
Gambar 9. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Aceh, 2019.....	31
Gambar 10. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Utara, 2019 ..	34
Gambar 11. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Barat, 2019 ..	36
Gambar 12. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Riau, 2019	38
Gambar 13. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jambi, 2019	41
Gambar 14. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Selatan, 2019 ..	43
Gambar 15. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bengkulu, 2019	46
Gambar 16. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Lampung, 2019	48
Gambar 17. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019	50
Gambar 18. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Riau, 2019 ..	53
Gambar 19. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi DKI Jakarta, 2019	55
Gambar 20. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Barat, 2019	58
Gambar 21. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Tengah, 2019.....	60
Gambar 22. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019 ..	63
Gambar 23. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Timur, 2019	65
Gambar 24. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Banten, 2019.....	68

Gambar 25. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bali, 2019.....	70
Gambar 26. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019	72
Gambar 27. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019	74
Gambar 28. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Barat, 2019.	76
Gambar 29. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Tengah, 2019	79
Gambar 30. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Selatan, 2019	81
Gambar 31. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Timur, 2019	83
Gambar 32. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Utara, 2019....	85
Gambar 33. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Utara, 2019	87
Gambar 34. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah, 2019	90
Gambar 35. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Selatan, 2019	92
Gambar 36. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019	94
Gambar 37. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Gorontalo, 2019.....	96
Gambar 38. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Barat, 2019	98
Gambar 39. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku, 2019	100
Gambar 40. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku Utara, 2019	103
Gambar 41. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua Barat, 2019	105
Gambar 42. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua, 2019	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani antara produksi dan konsumsi sehingga komoditas dapat tersalurkan dari produsen sampai ke konsumen. Pendistribusian komoditas tersebut berkaitan erat dengan peran dari pedagang perantara, baik pedagang besar maupun pedagang eceran, sebagai penghubung antara produsen dan konsumen sehingga terbentuk rantai distribusi perdagangan yang terdiri dari produsen, pedagang perantara, dan konsumen akhir.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang berbeda-beda dalam usaha pemenuhan kebutuhan domestik. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh keadaan alam sebagai sumber daya alam dan kebudayaan suatu wilayah sebagai sumber daya manusia dalam menghasilkan komoditas tertentu. Sehingga provinsi yang lebih unggul (sentra) dapat memenuhi permintaan dari provinsi lain dan sebaliknya, provinsi yang kurang unggul dapat menjadi tujuan pasar bagi provinsi sentra. Dengan demikian, terkait dengan kegiatan distribusi perdagangan komoditas, maka rantai utama distribusi suatu provinsi dapat berasal dari produksi di dalam provinsi atau dari produsen/pedagang dari luar provinsi.

Rantai distribusi mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat karena melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan proses kegiatan ekonomi suatu wilayah. Rantai distribusi dikatakan efisien jika pergerakan suatu komoditas dari produsen ke konsumen ditempuh dengan biaya yang lebih murah dengan pembagian nilai tambah yang adil untuk setiap pelaku perdagangan yang terlibat dalam pendistribusian diiringi dengan tendensi harga yang terjangkau oleh konsumen.

Permasalahan rantai distribusi harus diperhatikan khususnya pada komoditas kebutuhan pokok seperti beras. Bagi mayoritas penduduk Indonesia, beras merupakan makanan pokok dan sumber nutrisi penting dalam struktur

pangan. Beras memberikan peran hingga 45 persen dari total asupan gizi yang dibutuhkan atau sekitar 80 persen dari sumber karbohidrat utama dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, aspek penyediaan dan distribusi beras menjadi hal yang sangat penting mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar.

Dilihat dari sisi produktivitas, meskipun memiliki potensi produksi yang cukup memadai saat ini diduga Indonesia mengalami masalah pada distribusi beras. Dugaan ini didasarkan dari disparitas harga yang cukup tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen. *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menyatakan bahwa panjangnya rantai distribusi komoditas pertanian seperti beras akan berdampak pada melonjaknya harga hingga dua sampai tiga kali lipat di level konsumen, dibandingkan harga di level petani.

Untuk mengetahui gambaran lebih lanjut terkait permasalahan tersebut, pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Pola Distribusi (POLDIS) Perdagangan Beberapa Komoditas diantaranya adalah beras sebagai komoditas yang dipantau secara kontinyu setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan kabupaten/kota terpilih di 34 provinsi di Indonesia. Hasil dari survei ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan komoditas-komoditas strategis yang lebih baik sebagai upaya untuk menjawab permasalahan rantai distribusi perdagangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2020 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3 Tujuan

Survei Poldis Perdagangan 2020 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan.
- b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan.
- c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) dari produsen ke konsumen akhir.

1.4 Cakupan Komoditas

Komoditas beras merupakan komoditas strategis yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.
- b. Komoditas yang cukup berperan dalam pembentukan inflasi.
- c. Komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
- d. Komoditas yang memiliki dampak cukup besar terhadap kebutuhan masyarakat.

<https://www.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas Tahun 2020 dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Survei ini mencakup ibukota provinsi, beberapa kota Survei Biaya Hidup (SBH), dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 343 kabupaten/kota yang terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 309 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih.

Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan/usaha perdagangan dan non perdagangan dengan jumlah target sampel sebanyak 1.416 pelaku usaha. Perusahaan/usaha perdagangan terdiri dari perusahaan/usaha perdagangan menengah, besar, dan kecil. Perusahaan/usaha perdagangan tersebut dapat berperan sebagai distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, eksportir, importir, hingga pedagang eceran. Sementara itu, perusahaan/usaha non perdagangan yang dimaksud dalam survei ini terdiri dari perusahaan/usaha pertanian dan industri pengolahan. Untuk komoditas beras, produsen didekati melalui industri penggilingan padi dan penyosohan beras. Adapun data yang disajikan adalah data tahun 2019.

2.2 Cakupan Kegiatan Usaha

Usaha yang dicakup dalam survei ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 sebagai berikut:

Tabel 1. Cakupan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beras 2020 Menurut KBLI 2015

No. (1)	KBLI 2015 (2)	Uraian KBLI 2015 (3)
1.	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
2.	46311	Perdagangan Besar Beras

No.	KBLI 2015	Uraian KBLI 2015	
		(1)	(2)
3.	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	
4.	47241	Perdagangan Eceran Beras	
5.	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/Minimarket	
6.	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional)	
7.	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	

2.3 Kerangka Sampel

Untuk produsen beras, kerangka sampel berasal dari frame Survei Konversi Gabah Beras 2018; Data Hasil Updating KBLI 46 Tahun 2019; dan Hasil Survei Poldis Tahun 2019 dan Survei Perdagangan Antar Wilayah (PAW) Tahun 2019. Pembentukan kerangka sampel pedagang berasal dari berbagai macam sumber, yaitu:

1. Data hasil Updating KBLI 46 Tahun 2019 (untuk kerangka sampel yang dibedakan menurut PB, atau PE).
2. Hasil Survei Poldis Tahun 2019 dan Survei Perdagangan Antar Wilayah (PAW) Tahun 2019 (untuk kerangka sampel yang dibedakan menurut PB, atau PE).
3. Hasil SE2016-Lanjutan Pendataan UMB- UMK kategori G selain hasil Updating KBLI 46 (untuk kerangka sampel PE) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerangka sampel skala usaha menengah besar.
 - b. Kerangka sampel skala usaha mikro kecil yang omset setahun sebesar Rp 600.000.000,- ke atas.

2.4 Alokasi Sampel Menurut Kabupaten/Kota

Penentuan suatu perusahaan/usaha untuk komoditas tertentu dilakukan pada awal pemilihan sampel, baik untuk produsen, industri, pedagang besar, dan eceran. Untuk menjaga agar sampel komoditas tersebar secara proporsional, maka perlu dilakukan alokasi sampel untuk menentukan berapa jumlah perusahaan yang harus

dicacah untuk suatu komoditas. Tahapan pengalokasian sampel perusahaan menurut komoditas sebagai berikut:

- Dari kerangka sampel dialokasikan sampel perusahaan yang memperdagangkan komoditas tertentu.
- Kemudian dialokasikan menurut distribusi dalam satu provinsi untuk disebar ke kabupaten/kota.

2.5 Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditas utama yang diperdagangkan berdasarkan empat komoditas terpilih. Desain sampling untuk perusahaan/usaha yang bersumber dari data Updating KBLI 46 Tahun 2019, hasil pencacahan Survei Poldis dan Survei PAW Tahun 2019 maupun dari SE2016-Lanjutan (Pendataan UMB dan UMK) adalah sebagai berikut:

- Jika jumlah perusahaan/usaha berskala UMB sama dengan jumlah target sampel, maka perusahaan/usaha berskala UMB diambil seluruh (*take all*).
- Jika jumlah perusahaan/usaha berskala UMB lebih dari jumlah target sampel, maka perusahaan/usaha berskala UMB dipilih sebagai sampel secara systematic sampling pada setiap komoditas dan setiap pelaku usaha dengan menggunakan KBLI 2015 dan skala usaha sebagai *implicit stratification*.
- Jika target sampel tidak terpenuhi dari usaha berskala UMB, maka perusahaan/usaha berskala UMK dipilih sebagai sampel secara systematic sampling dengan nilai produksi atau omset setahun minimal sebesar Rp 600.000.000,- pada setiap komoditas dan setiap pelaku usaha dengan menggunakan KBLI 2015 dan skala usaha sebagai implicit stratification.
- Jika target sampel tidak terpenuhi dari kerangka sampel yang dibentuk, maka sampel dipilih secara purposive dengan kriteria perusahaan/usaha tersebut mengusahakan komoditas yang dicari di wilayah tersebut.

Untuk produsen beras, sampel diutamakan berskala besar dan sedang. Desain sampling untuk produsen beras adalah memilih perusahaan penggilingan padi secara *systematic sampling* dengan menggunakan skala usaha sebagai *implicit stratification*. Jika target sampel produsen tidak

terpenuhi dari kerangka sampel yang dibentuk, maka sampel dipilih secara *purposive* dengan kriteria perusahaan/usaha tersebut mengusahakan komoditas yang dicari di wilayah tersebut.

2.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari usaha/perusahaan/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk usaha/perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data mungkin lebih dari satu kali kunjungan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam survei ini adalah tidak menelusuri responden dari hulu ke hilir (dari produsen ke pedagang eceran) dalam jalur yang sama. Metode yang digunakan adalah dengan mendata sampel produsen sampai pedagang eceran pada satu waktu tertentu. Dengan demikian, responden yang didapat belum tentu berhubungan satu sama lain.

2.7 Konsep dan Definisi

- a. **Perusahaan/Usaha** adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (**Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan**).
- b. **Perdagangan** adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (**Permendag Nomor:22/M-DAG/PER/3/2016**).
- c. **Perusahaan/usaha perdagangan** adalah perusahaan/usaha yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas yang meliputi perdagangan besar (distributor, sub distributor, agen, grosir, pengepul, perdagangan ekspor dan perdagangan impor) dan perdagangan eceran. (**Buku KBLI 2015**)
- d. **Perdagangan besar (*wholesaler*)** adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang

besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. (**Buku KBLI 2015**).


- e. **Perdagangan eceran** adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *department store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. (**Buku KBLI 2015**).

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, yang dimaksud dengan:


- **Produsen** adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang. Secara spesifik, produsen pada survei ini mencakup: industri penggilingan beras sebagai produsen beras (bukan petani padi).
- **Distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan dari produsen atau *supplier* atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Sub distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas penunjukkan dari distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Agen** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Pedagang Grosir** adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
- **Pedagang Pengepul** adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 224/Pmk.011/2012 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat (3)):
 - a. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan

- b. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- **Eksportir** adalah setiap orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dalam wilayah hukum NKRI baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (**Permendag Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012**)
 - **Eksportir terdaftar** adalah perusahaan/perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - **Importir** adalah perseorangan/lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia (impor). Importir yang dicakup pada penelitian ini adalah yang memiliki Angka Pengena API. (**Permendag Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015**). API wajib dimiliki oleh setiap **perusahaan dagang** yang melakukan impor.
 - **Pedagang eceran** adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen. Pada publikasi ini konsumen dari pedagang eceran sesuai dengan definisi pada Buku KBLI 2015, yakni perorangan atau rumah tangga.
 - **Supermarket/swalayan** dalam kegiatan ini meliputi supermarket/ swalayan itu sendiri, hypermarket dan minimarket. Definisi dari ketiga jenis swalayan tersebut adalah sebagai berikut:
 - ✓ **Hypermarket adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok secara eceran langsung kepada konsumen akhir. Didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan dan pengelolaannya dilakukan secara tunggal serta memiliki luas lantai usahanya lebih dari 4.000 m² dan paling besar (maksimal) 8.000 m². Seperti: Hypermart, Carrefour, Giant, Lotte Mart, dan lain-lain.

- ✓ **Supermarket** adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembako secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantainya maksimal 4.000 m². Seperti: Hero Supermarket, Tip Top, dan lain-lain.
 - ✓ **Mini Swalayan/Mini Market** adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar 200 m². Seperti: Alfa Mart, Indomaret, Super Indo, 7 Eleven, dan lain-lain.
- Sesuai definisi Permendag Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 tersebut, penentuan pelaku usaha diterjemahkan pada flowchart pada Gambar 1. Dengan kata lain, penentuan pelaku usaha pada publikasi ini ditentukan berdasarkan perilakunya bukan berdasarkan izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha.
- **Konsumen akhir** dalam survei ini antara lain adalah **Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan**, dan juga **Pemerintah dan Lembaga Nirlaba**. Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha *catering*, rumah sakit, dan hotel. Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi-instansi pemerintah, panti asuhan, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.



Gambar 1. Flow Chart Penentuan Pelaku Usaha



Gambar 1. Flow Chart Penentuan Pelaku Usaha (lanjutan)

2.8 Pola Utama Distribusi Perdagangan

Pola utama distribusi perdagangan adalah pola distribusi penjualan berdasarkan persentase terbesar dari produsen ke konsumen akhir, yang diasumsikan sebagai pola distribusi komoditas yang mewakili wilayah tersebut. Contoh penulisan pola utama distribusi:

Produsen → Pedagang perantara → Konsumen akhir

Namun demikian, beberapa wilayah memenuhi sebagian besar kebutuhan konsumsi suatu komoditas dengan mengimpor dari wilayah lain, sehingga pola utama distribusi perdagangan tidak dimulai dari produsen di dalam provinsinya, tetapi dari 'produsen atau pedagang dari luar provinsi'. Penulisan produsen atau pedagang dari luar provinsi kami persingkat menjadi 'Luar provinsi'. Contoh penulisan pola utama distribusi:

Luar provinsi → Pedagang perantara → Konsumen akhir

Penentuan pola utama adalah sebagai berikut:

- Titik awal pola utama distribusi perdagangan pada suatu provinsi ditentukan berdasarkan hasil penghitungan/proyeksi nilai produksi dan konsumsi komoditas. Jika produksi komoditas di suatu provinsi dapat memenuhi lebih dari 50 persen konsumsi wilayahnya, maka titik awal pola utama adalah produsen. Sedangkan jika produksi komoditas di suatu provinsi memenuhi kurang dari 50 persen konsumsi penduduknya, maka titik awal pola utama adalah luar provinsi, karena sebagian besar konsumsi dipenuhi oleh hasil impor bukan produksi domestik.
- Apabila penjualan terbesar dari produsen/luar provinsi adalah ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang hingga pada akhirnya ke konsumen akhir, sehingga dapat diketahui nilai margin perdagangan dan pengangkutan totalnya.

2.9 Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPP_t)

Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Margin inilah yang merupakan ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan. Adapun MPP Total merupakan margin yang diperoleh dari pola utama distribusi perdagangan komoditas yang terbentuk. Perhitungan MPP Total menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\prod_{i=1}^n (1 + MPP_i\%) - 1 \right) \times 100\% \quad \dots\dots (1)$$

Dimana:

- MPP_i = selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian untuk pelaku usaha ke-i.
i = pelaku usaha yang terlibat pada pola utama
n = jumlah pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

Tahapan perhitungan MPP Total adalah:

- a. Menentukan pola utama distribusi perdagangan komoditas yang menjadi fokus penelitian. Contoh pola utama yang terbentuk adalah sebagai berikut:
Produsen → Pedagang grosir → Pedagang eceran → Konsumen akhir
- b. Menghitung MPP dari masing-masing pelaku usaha distribusi (MPP_i) yang terlibat dalam pola utama distribusi perdagangan. MPP dari pelaku usaha distribusi dilakukan dengan cara menghitung selisih jumlah penjualan dikurangi jumlah pembelian dari seluruh pelaku usaha pada level tertentu. Sedangkan MPP dalam bentuk persentase di dapatkan dengan membagi nilai selisih penjualan dan pembelian terhadap nilai pembeliannya.

Contoh: MPP pedagang grosir = 11,83%; MPP Pedagang Eceran = 12,09% Sebagai catatan, survei ini tidak meneliti distribusi perdagangan dari hulu ke hilir mulai dari produsen ke pedagang pedagang perantara dan kemudian ke konsumen akhir dalam jalur perdagangan komoditas yang sama. MPP setiap pelaku perdagangan pada pola utama dihitung berdasarkan transaksi pembelian dan penjualan pada setiap pedagang perantara yang terlibat dengan seluruh pelaku usaha lain atau konsumen akhir yg terlibat yang berada dalam wilayah yang sama.

- c. Menghitung MPP Total dengan formula (1). Contoh: MPP Total = $\{[(1+11,83\%) \times (1+12,09\%)] - 1\} \times 100\% = 25,35\%$

2.10 Tata Cara Pembacaan Pola

Berikut adalah petunjuk ringkas tentang cara membaca pola yang ditampilkan dalam publikasi ini.

1. Pada setiap pembahasan akan ada ikon yang mewakili komoditas yang sedang dilakukan observasi. Ikon tersebut adalah sebagai berikut:

Ikon	Keterangan
	Produsen beras
	Komoditas beras

2. Pedagang perantara dan pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi perdagangan komoditas dibedakan dalam warna. Pembagian warna tersebut adalah:
 - a. Warna biru langit () mewakili fungsi kelompok pedagang besar (PB)
 - b. Warna merah muda () mewakili fungsi kelompok pedagang eceran (PE)
 - c. Warna kuning muda () mewakili fungsi kelompok konsumen akhir
 - d. Warna ungu () mewakili wilayah pembelian/penjualan dari/ke luar provinsi
3. Pembagian kelompok pelaku usaha yang dimaksud pada poin di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok PB : distributor, subdistributor, agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, eksportir, dan importir.
 - b. Kelompok PE : supermarket/swalayan dan pedagang eceran
 - c. Kelompok konsumen akhir : industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga
4. Jenis garis yang ada dalam penyajian pola terdiri dari 4 macam, yaitu:
 - a. Garis solid 1 poin (), menunjukkan alur distribusi penjualan yang di dapat dari data penjualan perdagangan menurut fungsi perusahaan/usaha.

- b. Garis solid tebal 6 poin (→), menunjukkan alur distribusi penjualan utama berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang.
- c. Garis putus-putus 1 poin (— →), menunjukkan data tambahan yang diperoleh dari data pembelian perdagangan menurut fungsi perusahaan/usaha yang menjadi pelengkap alur distribusi jika ternyata ada beberapa alur distribusi yang terputus. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus-putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 6 poin.
- d. Garis putus titik titik putus (- · →), menunjukkan arus penjualan tambahan jika jalur distribusi yang ada tidak didapatkan baik dari data penjualan maupun data pembelian. Hal ini terjadi jika tidak diperoleh sampel untuk pelaku usaha terkait. Ditetapkan bahwa jika informasinya terputus pada arus distribusi di tingkat PB, maka langsung digariskan ke PE dengan tipe garis ini. Sedang jika terjadi terputusnya arus distribusi di tingkat PE, maka langsung digariskan ke konsumen akhir. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus titik-titik putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 6 poin.
5. Garis penghubung setiap pelaku usaha dibedakan dengan warna-warna khusus yang mewakili setiap pelaku usaha. Rincian garis tersebut sebagai berikut:
- Produsen diwakili warna coklat (→)
 - Distributor diwakili warna hijau (→)
 - Sub Distributor diwakili warna biru muda (→)
 - Agen diwakili warna merah (→)
 - Pedagang Grosir diwakili warna jingga (→)
 - Pedagang Pengepul diwakili warna abu-abu (→)
 - Eksportir/Importir dan luar provinsi diwakili warna ungu (→)
 - Pedagang Eceran diwakili warna hitam (→)
 - Supermarket/swalayan diwakili warna biru (→)
6. Setiap garis alur distribusi akan diberikan informasi kuantitatif berupa persentase distribusi dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya. Khusus untuk garis tambahan baik yang berupa garis putus-putus (— →)

maupun garis putus titik titik putus (— · · →) tidak disertakan informasi persentasenya. Garis tambahan yang telah berubah menjadi garis solid akan diberikan informasi berupa persentase dengan nilai 100%.

<https://www.bps.go.id>


BAB III

POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

3.1 Gambaran Umum

Beras merupakan komoditas strategis yang berperan sangat penting terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beras adalah pangan pokok utama bagi masyarakat Indonesia. Menurut Khumaidi (1997), pangan pokok utama adalah pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk serta dalam situasi normal tidak dapat diganti oleh jenis komoditas lain (Hessie, 2009). Masih bergantungnya masyarakat Indonesia terhadap konsumsi beras ditandai dengan sumbangannya sebesar 20,35 persen komoditas ini dalam menentukan garis kemiskinan, angka ini tertinggi pada komoditas makanan yang berperan dalam pergeseran garis kemiskinan baik di pedesaan maupun perkotaan.¹


Berdasarkan data BPS pada September 2019, tercatat bahwa rata-rata konsumsi beras terhadap konsumsi tanaman sumber karbohidrat secara keseluruhan mencapai 87,03 persen. Tanaman sumber karbohidrat yang dimaksud adalah beras (lokal, kualitas unggul/premium, dan impor), beras ketan, jagung basah dengan kulit, jagung pipilan, ketela pohon (singkong), ketela rambat (ubi), dan talas/keladi. Tingginya konsumsi beras menunjukkan bahwa komoditas ini masih dominan sebagai bahan pangan utama masyarakat Indonesia.



Gambar 2. Persentase Rata-Rata Konsumsi per Kapita Seminggu Menurut Jenis Makanan, 2019


¹ Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Maret 2020

Tingginya konsumsi beras di masyarakat perlu diimbangi dengan kemampuan produksi beras di Indonesia. Rata-rata konsumsi rumah tangga untuk komoditas beras di Indonesia pada September 2019 tercatat sebesar 6,412 kg per kapita sebulan, atau apabila dikalkulasikan mencapai 20,53 juta ton selama tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rata-rata konsumsi beras di Indonesia cenderung mengalami penurunan terkecuali pada rentang antara tahun 2017 sampai dengan 2018, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Beras di Indonesia, September 2015–2019

Dilihat dari sisi produksi, produksi beras 2019 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 terkecuali pada masa panen di bulan April dan Agustus. Produksi beras terbesar sepanjang tahun 2019 terjadi pada bulan Maret yaitu dengan produksi sebesar 5,25 juta ton, sedangkan produksi terendah terjadi pada bulan Desember dengan volume produksi sebesar 0,98 juta ton. Lebih jelasnya perbandingan produksi beras di Indonesia tahun 2019 dibandingkan dengan 2018 setiap bulannya dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 4. Produksi Beras di Indonesia, 2018–2019

Berdasarkan pendataan menggunakan metode Kerangka Sampel Analisis (KSA), BPS mencatat produksi padi di Indonesia dari Januari hingga Desember 2019 sebesar 54,60 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), jika dikonversikan menjadi beras setara dengan 31,31 juta ton beras.² Sentra produksi padi pada tahun 2019 adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Keempat provinsi tersebut masing-masing memproduksi sebesar 10,50 juta ton; 10,20 juta ton; 9,65 juta ton; dan 5,95 juta ton gabah kering giling (GKG). Peta sebaran produksi padi serta data produksi, luas panen, dan produktivitas padi di Indonesia secara lengkap disajikan pada gambar dan tabel berikut:



Gambar 5. Peta Sebaran Produksi Padi di Indonesia, 2019

² Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2019

Tabel 2. Data Produksi, Luas Panen, Produktivitas Padi, 2019

No.	Provinsi	Padi		
		Produksi (TON) (3)	Luas Panen (Hektar) (4)	Produktivitas (Kuintal/Hektar) (5)
1	ACEH	1.714.438	310.012	55,30
2	SUMATERA UTARA	2.078.902	413.141	50,32
3	SUMATERA BARAT	1.482.996	311.671	47,58
4	RIAU	230.874	63.142	36,56
5	JAMBI	309.933	69.536	44,57
6	SUMATERA SELATAN	2.603.396	539.317	48,27
7	BENGKULU	296.472	64.407	46,03
8	LAMPUNG	2.164.089	464.103	46,63
9	BANGKA BELITUNG	48.806	17.088	28,56
10	KEPULAUAN RIAU	1.151	356	32,30
11	DKI JAKARTA	3.359	623	53,96
12	JAWA BARAT	9.084.957	1.578.836	57,54
13	JAWA TENGAH	9.655.654	1.678.479	57,53
14	D.I YOGYAKARTA	533.477	111.477	47,86
15	JAWA TIMUR	9.580.934	1.702.426	56,28
16	BANTEN	1.470.503	303.732	48,41
17	BALI	579.321	95.319	60,78
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.402.182	281.666	49,78
19	NUSA TENGGARA TIMUR	811.724	198.867	40,82
20	KALIMANTAN BARAT	847.875	290.048	29,23
21	KALIMANTAN TENGAH	443.561	146.145	30,35
22	KALIMANTAN SELATAN	1.342.862	356.246	37,69
23	KALIMANTAN TIMUR	253.818	69.708	36,41
24	KALIMANTAN UTARA	33.357	10.295	32,40
25	SULAWESI UTARA	277.776	62.020	44,79
26	SULAWESI TENGAH	844.904	186.100	45,40
27	SULAWESI SELATAN	5.054.167	1.010.189	50,03
28	SULAWESI TENGGARA	519.707	132.344	39,27
29	GORONTALO	231.211	49.010	47,18
30	SULAWESI BARAT	300.142	62.581	47,96
31	MALUKU	98.255	25.977	37,82
32	MALUKU UTARA	37.946	11.701	32,43
33	PAPUA BARAT	29.944	7.192	41,63
34	PAPUA	235.340	54.132	43,48
	INDONESIA	54.604.033	10.677.887	51,14

Sumber: Badan Pusat Statistik

Apabila dihitung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 hasil SUPAS 2015, rata-rata konsumsi rumah tangga di Indonesia mampu dipenuhi oleh produksi beras domestik dengan surplus sebesar 52,52 persen. Namun, sebanyak 16 provinsi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga dengan mengandalkan produksi di dalam provinsi, diketahui dari volume produksi yang defisit dibandingkan kebutuhan konsumsinya. Dari 16 provinsi dengan produksi defisit tersebut, 8 provinsi diantaranya mengalami defisit lebih dari 50 persen, sehingga provinsi tersebut perlu mendatangkan beras dari supplier di luar provinsi. Adapun provinsi yang dimaksud diantaranya Provinsi Riau, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Lebih jelasnya, perhitungan surplus dan defisit beras di setiap provinsi dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Perhitungan Surplus dan Defisit Komoditas Beras di Indonesia, 2019

No.	Provinsi	Beras			
		Produksi hasil KSA (ton)	Proyeksi Konsumsi Rumah Tangga (ton)	Surplus/Defisit (ton)	Surplus/Defisit (%)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	982.570	443.379	539.191	121,61
2	SUMATERA UTARA	1.186.349	1.266.601	-80.252	-6,34
3	SUMATERA BARAT	854.265	439.894	414.371	94,20
4	RIAU	131.817	492.127	-360.310	-73,21
5	JAMBI	178.364	275.596	-97.232	-35,28
6	SUMATERA SELATAN	1.487.312	677.057	810.255	119,67
7	BENGKULU	169.878	168.471	1.407	0,84
8	LAMPUNG	1.237.624	651.574	586.050	89,94
9	BANGKA BELITUNG	28.780	107.265	-78.485	-73,17
10	KEPULAUAN RIAU	655	148.753	-148.098	-99,56
11	DKI JAKARTA	1.970	681.926	-679.956	-99,71
12	JAWA BARAT	5.219.374	3.794.396	1.424.978	37,55
13	JAWA TENGAH	5.523.969	2.284.611	3.239.358	141,79
14	D.I YOGYAKARTA	301.468	231.188	70.280	30,40
15	JAWA TIMUR	5.503.726	2.899.781	2.603.945	89,80
16	BANTEN	833.183	997.818	-164.635	-16,50
17	BALI	325.028	383.682	-58.654	-15,29
18	NUSA TENGGARA BARAT	794.499	495.249	299.250	60,42
19	NUSA TENGGARA TIMUR	473.003	573.516	-100.513	-17,53
20	KALIMANTAN BARAT	499.012	412.335	86.677	21,02

No.	Provinsi	Beras			
		Produksi hasil KSA (ton)	Proyeksi Konsumsi Rumah Tangga (ton)	Surplus/Defisit (ton)	Surplus/Defisit (%)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	KALIMANTAN TENGAH	262.123	213.680	48.443	22,67
22	KALIMANTAN SELATAN	790.448	323.306	467.142	144,49
23	KALIMANTAN TIMUR	146.878	238.031	-91.153	-38,29
24	KALIMANTAN UTARA	19.674	49.082	-29.408	-59,92
25	SULAWESI UTARA	155.288	223.571	-68.283	-30,54
26	SULAWESI TENGAH	496.160	280.725	215.435	76,74
27	SULAWESI SELATAN	2.885.324	804.338	2.080.986	258,72
28	SULAWESI TENGGARA	296.919	240.372	56.547	23,52
29	GORONTALO	128.435	102.206	26.229	25,66
30	SULAWESI BARAT	171.491	139.943	31.548	22,54
31	MALUKU	54.740	131.364	-76.624	-58,33
32	MALUKU UTARA	21.125	94.012	-72.887	-77,53
33	PAPUA BARAT	17.899	75.045	-57.146	-76,15
34	PAPUA	133.684	202.433	-68.749	-33,96
INDONESIA		31.313.034	20.530.863	10.782.171	52,52

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Keterangan:

- Data proyeksi konsumsi dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk hasil SUPAS 2015 dikalikan dengan Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Beras perkapita per bulan Pedesaan + Perkotaan hasil Susenas September 2019
- Warna merah pada kolom (6) menunjukan defisit >50 persen
- *) surplus/defisit (kolom 5) dibandingkan dengan proyeksi konsumsi (kolom 4)

Perbedaan kapasitas produksi dibandingkan kebutuhan konsumsi beras yang beragam menyebabkan terjadinya perdagangan antar wilayah. Wilayah non sentra produksi mendatangkan beras dari wilayah sentra produksi. Akibatnya, aktivitas perdagangan tersebut membentuk rantai distribusi dari produsen penghasil beras hingga konsumen akhir. Dari hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Tahun 2020 dapat dipaparkan hasil pengamatan lapangan berupa pola distribusi perdagangan yang terjadi di lapangan dan Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP) di masing-masing provinsi.

Selanjutnya, disajikan pola distribusi perdagangan beras serta margin perdagangan dan pengangkutan total dari *supplier* (produsen/pedagang dari dalam/luar provinsi) sampai ke konsumen akhir secara nasional maupun provinsi, melalui Survei Pola Distribusi Perdagangan komoditas beras yang merupakan realisasi

hasil survei terhadap 355 produsen, 600 pedagang besar, dan 433 pedagang eceran yang tersebar di 34 provinsi.

3.2 Indonesia


Cakupan wilayah survei distribusi perdagangan beras meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Wilayah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan beras mencakup 343 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi.

3.2.1 Pola Distribusi Perdagangan

Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan beras di Indonesia dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi perdagangan yaitu importir, eksportir, pedagang pengepul, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Dari sembilan pelaku usaha distribusi perdagangan tersebut, selanjutnya beras didistribusikan ke konsumen akhir yang terdiri dari industri pengolahan, rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta kegiatan usaha lain (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Di sisi lain, Indonesia masih membutuhkan beras untuk mencukupi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan non rumah tangga, sehingga melakukan impor. Importir di DKI Jakarta melakukan impor dari beberapa negara tetangga. Contoh lainnya di daerah perbatasan Kalimantan Utara masih ditemukan pembelian beras dari luar negeri (Malaysia) yang dilakukan oleh pedagang eceran.

Berdasarkan hasil survei, produsen beras di Indonesia menjual hasil produksinya terbesar ke distributor sebesar 37,25 persen. Dari distributor, sebagian besar beras dijual ke pedagang eceran sebesar 38,60 persen, didistribusikan ke agen sebesar 30,99 persen, kemudian disalurkan langsung ke rumah tangga sebesar 11,41 persen, serta ke pemerintah dan lembaga nirlaba sebesar 8,20 persen. Selain itu, distributor juga menjual sebagian kecil pasokan berasnya ke sesama distributor, pedagang pengepul, sub distributor, pedagang grosir, supermarket/swalayan, kemudian sisanya dijual untuk memenuhi konsumsi industri pengolahan, dan kegiatan usaha lainnya. Selanjutnya, pedagang eceran menjual sebagian besar pasokan berasnya untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 98,62 persen. Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Indonesia untuk setiap pelaku usaha dijelaskan secara lebih rinci pada Gambar 6.

Gambar 6. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia, 2019



Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Indonesia adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribusianya melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi tujuh rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – distributor – sub distributor – agen – pedagang grosir – supermarket/swalayan/pedagang eceran – konsumen akhir.

3.2.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data Margin Perdagangan dan Pengangkutan beras di Indonesia sebagai berikut:


**Tabel 4. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)
Komoditas Beras di Indonesia, 2019**

Kode Provinsi (1)	Provinsi (2)	MPP (%) (3)	Jumlah Rantai (4)
11	Aceh	5,91	2
12	Sumatera Utara	20,97	3
13	Sumatera Barat	12,99	2
14	Riau	18,14	3
15	Jambi	23,12	3
16	Sumatera Selatan	11,68	2
17	Bengkulu	4,97	2
18	Lampung	7,13	2
19	Kepulauan Bangka Belitung	22,74	4
21	Kepulauan Riau	29,03	3
31	DKI Jakarta	37,67	4
32	Jawa Barat	10,64	2
33	Jawa Tengah	9,32	2
34	DI Yogyakarta	14,82	3
35	Jawa Timur	34,15	4

Kode Provinsi	Provinsi	MPP (%)	Jumlah Rantai
(1)	(2)	(3)	(4)
36	Banten	12,42	2
51	Bali	16,06	4
52	Nusa Tenggara Barat	4,01	2
53	Nusa Tenggara Timur	23,51	2
61	Kalimantan Barat	14,17	2
62	Kalimantan Tengah	14,21	3
63	Kalimantan Selatan	13,63	3
64	Kalimantan Timur	10,76	2
65	Kalimantan Utara	24,26	4
71	Sulawesi Utara	14,52	2
72	Sulawesi Tengah	8,69	2
73	Sulawesi Selatan	21,62	3
74	Sulawesi Tenggara	9,51	2
75	Gorontalo	18,17	3
76	Sulawesi Barat	22,23	2
81	Maluku	32,71	3
82	Maluku Utara	19,03	3
91	Papua Barat	19,91	3
94	Papua	22,23	3
Indonesia		22,34	3


Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa total MPP yang diterima pedagang beras di Indonesia sebesar 22,34 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari tingkat produsen sampai dengan konsumen akhir di Indonesia adalah sebesar 22,34 persen dengan melibatkan pelaku usaha utamanya yaitu distributor dan pedagang eceran. Di sisi lain, total perolehan MPP terbesar yang diterima pedagang beras berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan total margin sebesar 37,67 persen. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari tingkat produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 37,67 persen dengan melibatkan pelaku utamanya yaitu sub distributor, agen, dan pedagang eceran. Sebaliknya, total perolehan MPP yang diterima pedagang beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan total margin terendah yaitu sebesar 4,01 persen. Ini

mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari tingkat produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 4,01 persen dengan melibatkan pelaku utamanya yaitu pedagang eceran. Selengkapnya, persentase margin perdagangan beras yang diterima pedagang di 34 provinsi dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 7. Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras Menurut Provinsi, 2019

Adapun perbandingan pola utama distribusi perdagangan beras tahun 2019 dengan 2018 dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 8. Perbandingan Pola Utama Distribusi Perdagangan Beras Tahun 2018 dan 2019

Apabila dibandingkan dengan perdagangan beras di Indonesia tahun 2018, distribusi perdagangan beras dari produsen sampai ke konsumen akhir tetap melewati

dua pelaku usaha, namun terjadi pergeseran pelaku utama yang semula pedagang grosir menjadi distributor. Pada tahun 2018, distribusi utama perdagangan beras melewati dua pelaku usaha yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Kedua pelaku usaha ini mengambil margin perdagangan dan pengangkutan masing-masing sebesar 7,72 persen dan 12,17 persen. Sedangkan pada tahun 2019, distribusi utama perdagangan beras melewati dua pelaku usaha yaitu distributor dan pedagang eceran, dengan margin perdagangan dan pengangkutan masing-masing pelaku sebesar 7,25 persen dan 14,07 persen. Hal ini berdampak pada peningkatan pengambilan margin perdagangan dan pengangkutan di Indonesia sebesar 1,51 persen.


3.3 Provinsi Aceh

Cakupan wilayah survei di Provinsi Aceh yang dialokasikan sebagai sampel pola distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, dan Kota Lhokseumawe.

3.3.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa produsen beras di Provinsi Aceh menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran dan pedagang grosir yaitu masing-masing sebesar 40,62 persen dan 32,27 persen. Selain itu, produsen juga mendistribusikan hasil produksinya ke agen, kemudian dijual untuk konsumsi rumah tangga serta ke pemerintah dan lembaga nirlaba. Di sisi lain, produsen beras juga menyalurkan sebagian hasil produksinya ke luar provinsi yaitu Sumatera Utara.

Dari sisi pedagang, pendistribusian beras di Provinsi Aceh melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi perdagangan yaitu distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan hingga sampai ke konsumen akhir. Berdasarkan pola yang terbentuk, pedagang eceran mendapat pasokan beras dari produsen, distributor, dan pedagang grosir di dalam provinsi, serta pasokan beras dari Sumatera Utara. Selanjutnya, beras yang diterima pedagang eceran sebagian besar dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 83,45 persen, sisanya dijual ke sesama pedagang eceran dan kegiatan usaha lain. Selengkapnya, pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Aceh disajikan pada Gambar 9.



Gambar 9. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Aceh, 2019

Pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, potensi pola tersebut berpotensi menjadi empat rantai apabila melalui jalur: produsen – distributor – agen/pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.3.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Aceh adalah sebesar 5,91 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Aceh adalah sebesar 5,91 persen.

3.4 Provinsi Sumatera Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, Kota Binjai, dan Kota Padangsidimpuan.

3.4.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen/penggilingan padi di Sumatera Utara menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang grosir yaitu sebesar 39,45 persen, mendistribusikan ke pedagang eceran sebesar 35,67 persen, dan sisanya dijual ke pedagang lain (distributor, agen, pedagang pengepul), serta konsumen akhir yaitu rumah tangga dan industri pengolahan. Selain itu, produsen beras di provinsi ini juga melakukan penjualan ke luar provinsi yaitu Provinsi Aceh sebesar 1,61 persen.


Dari sisi perdagangan, penjualan beras dari pedagang grosir sebagian besar dijual ke pedagang eceran sebesar 66,60 persen, dijual ke sesama pedagang grosir sebesar 14,54 persen, dan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir. Selanjutnya, dari pedagang eceran, sebagian besar berasnya dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 72,55 persen, kemudian sisanya dijual ke sesama pedagang eceran, supermarket/swalayan, dan kegiatan usaha lain. Selain itu, pedagang pengepul dan agen menyuplai pasokan beras ke pedagang grosir dengan persentase masing-masing sebesar 50 persen dan 80 persen. Di sisi lain, terdapat pelaku usaha distributor yang berperan dalam menyalurkan beras ke agen dan pedagang eceran. Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, potensi pola tersebut berpotensi menjadi lima rantai apabila melalui jalur: produsen – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Adapun pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sumatera Utara secara lengkap disajikan pada Gambar 10.

3.4.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 20,97 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 20,97 persen.



Gambar 10. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Utara, 2019

3.5 Provinsi Sumatera Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Payakumbuh.


3.5.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa beras yang dihasilkan dari penggilingan padi di Sumatera Barat, sebagian besar dijual ke pedagang eceran dan pedagang grosir yaitu masing-masing sebesar 33,72 persen dan 28,43 persen. Sebagian lainnya, dijual ke pedagang pengepul dan konsumen akhir yaitu rumah tangga. Selain itu, produsen beras juga melakukan penjualan ke luar provinsi yaitu Provinsi Riau dengan persentase sebesar 19,34 persen. Secara lengkap pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Gambar 11.

Dilihat dari sisi pedagang, pendistribusian beras di Provinsi Sumatera Barat melibatkan pelaku usaha distribusi perdagangan, yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Pedagang grosir yang mendapat pasokan beras dari produsen menjual sebagian besar berasnya ke luar provinsi yaitu Riau dan Jambi. Di sisi lain, pedagang eceran yang mendapat pasokan beras dari produsen, pedagang pengepul, dan pedagang grosir menjual sebagian besar berasnya untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dengan persentase sebesar 98,47 persen. Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan pedagang eceran sebagai perantara. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai jika melalui jalur: produsen – pedagang grosir – pedagang pengepul – pedagang eceran – konsumen akhir.



Gambar 11. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Barat, 2019

3.5.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 12,99 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 12,99 persen.


3.6 Provinsi Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.

3.6.1 Pola Distribusi

Berdasarkan data produksi dan proyeksi konsumsi, Riau termasuk dalam provinsi dengan defisit konsumsi beras lebih dari 50 persen, sehingga provinsi ini mengandalkan pasokan dari luar provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pasokan beras di Riau berasal dari beberapa provinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Lampung. Adapun pelaku usaha yang mengimpor beras dari luar provinsi yaitu distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Dilihat dari sisi pedagang, pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Riau melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi perdagangan, yaitu pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan.

Pedagang grosir yang mendapat pasokan beras terbesar dari luar provinsi menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran sebesar 62,21 persen, kemudian sisanya didistribusikan ke sesama pedagang grosir dan dijual langsung ke konsumen akhir. Produsen dan distributor juga menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran. Selanjutnya, pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 67,68 persen dan sisanya disalurkan ke sesama pedagang eceran, kegiatan usaha lainnya, dan luar provinsi yaitu Sumatera Utara. Adapun pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Riau secara lengkap disajikan pada Gambar 12.



Gambar 12. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Riau, 2019

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir→ Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan dua pedagang perantara yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi lima rantai jika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – agen/distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.6.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Riau adalah sebesar 18,14 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Riau adalah sebesar 18,14 persen.

3.7 Provinsi Jambi

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jambi yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.

3.7.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa produsen beras di Provinsi Jambi menjual sebagian besar berasnya ke pedagang grosir sebesar 38,46 persen, pedagang eceran sebesar 31,61 persen, didistribusikan ke luar provinsi yaitu Riau sebesar 19,23 persen, dijual ke pedagang pengepul sebesar 9,61 persen, dan sisanya dijual langsung untuk konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, pedagang grosir menjual berasnya sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 33,71 persen, didistribusikan ke provinsi lain yaitu Sumatera Selatan dan Sumatera Barat masing-masing sebesar 18,97 persen

dan 9,40 persen. Dari pedagang eceran, sebesar 97,84 persen berasnya dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran.

Di sisi lain, terdapat pelaku usaha yang melakukan penjualan sebagian besar ke pedagang eceran yaitu distributor dan sub distributor dengan persentase masing-masing sebesar 48,80 persen dan 70 persen. Selain itu, ditemukan pelaku usaha supermarket/swalayan yang menyalurkan pasokan beras ke pedagang eceran. Dari hasil survei juga diperoleh informasi bahwa distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran juga mendapatkan beras dari luar Provinsi Jambi yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Lampung, dan Sumatera Barat. Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Jambi disajikan pada Gambar 13.


Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi/produsen – distributor – sub distributor – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.7.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Jambi adalah sebesar 23,12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jambi adalah sebesar 23,12 persen.



Gambar 13. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jambi, 2019

3.8 Provinsi Sumatera Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuklinggau.


3.8.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa produsen beras di Sumatera Selatan mendistribusikan sebagian besar hasil produksinya ke luar provinsi yaitu Jambi sebesar 22,97 persen, DKI Jakarta sebesar 9,37 persen, dan Lampung sebesar 6,30 persen. Selain itu, pendistribusian beras oleh produsen di dalam provinsi sebagian besar dijual ke pedagang eceran sebesar 24,23 persen, supermarket/swalayan sebesar 18,74 persen, dan distributor sebesar 18,14 persen. Kemudian sebagian kecilnya dijual ke pedagang pengepul dan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir.

Dari sisi pedagang, pola perdagangan beras di Provinsi Sumatera Selatan melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi perdagangan yaitu pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir. Pedagang grosir menjual sebagian besar berasnya ke sesama pedagang grosir sebesar 35,87 persen, dan pedagang eceran sebesar 32,33 persen. Selanjutnya, beras yang diterima pedagang eceran sebagian besar disalurkan untuk konsumsi ke rumah tangga sebesar 74,44 persen, didistribusikan ke sesama pedagang eceran sebesar 25,22 persen, dan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya. Adapun pola distribusi perdagangan komoditas beras di Sumatera Selatan secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 14.

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir



Gambar 14. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Selatan, 2019

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan satu pedagang perantara yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi enam rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – pedagang pengepul – pedagang grosir – agen – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.8.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 11,68 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 11,68 persen.

3.9 Provinsi Bengkulu

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bengkulu yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kepahiang, dan Kota Bengkulu.

3.9.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa produsen beras di Provinsi Bengkulu menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 45,87 persen, didistribusikan ke luar provinsi sebesar 24,44 persen, dijual ke pedagang pengepul sebesar 16,05 persen, disalurkan ke agen sebesar 2,78 persen, dan sisanya langsung dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Adapun provinsi yang mendapat pasokan beras dari produsen di Bengkulu yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jambi.

Pola perdagangan beras di Provinsi Bengkulu untuk tingkat pedagang melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi perdagangan, yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, agen, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran hingga sampai ke konsumen akhir. Dalam survei ini tidak ditemukan pelaku usaha pedagang pengepul dan agen, akan tetapi dari pembelian diperoleh informasi bahwa pedagang

grosir melakukan pembelian dari pengepul dan pedagang eceran melakukan pembelian beras dari agen. Kemudian, pedagang eceran yang juga mendapat pasokan beras dari pedagang grosir menjual sebagian besar pasokan berasnya untuk konsumsi rumah tangga sebesar 96,12 persen, dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran. Selain mengandalkan pasokan beras dari dalam provinsi, provinsi ini juga mengandalkan impor beras dari luar provinsi yaitu Lampung, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. Adapun pelaku usaha distribusi perdagangan yang mengimpor beras diantaranya pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Secara lengkap, pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Bengkulu disajikan pada Gambar 15.

Adapun pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Jumlah rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan hanya satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – pedagang grosir – agen – pedagang eceran – konsumen akhir.


3.9.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 4,97 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 4,97 persen.

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN KE LUAR PROVINSI



Gambar 15. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bengkulu, 2019

3.10 Provinsi Lampung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Lampung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kota Bandar Lampung.

3.10.1 Pola Distribusi


Hasil survei memberikan informasi bahwa produsen penggilingan beras mendistribusikan sebagian besar hasil produksinya kepada pedagang eceran dengan persentase sebesar 53,01 persen, didistribusikan ke pedagang grosir sebesar 32,58 persen, sebagian kecilnya dijual ke pedagang lain (agen, distributor, dan supermarket/swalayan), kemudian sisanya disalurkan ke luar provinsi yaitu Sumatera Selatan. Selanjutnya, pedagang grosir menjual hampir seluruh pasokan berasnya ke pedagang eceran sebesar 90,17 persen. Kemudian dari pedagang eceran, sebagian besar berasnya dijual untuk konsumsi rumah tangga sebesar 78,70 persen dan sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran. Selengkapnya, pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Lampung disajikan pada Gambar 16. Adapun pola utama distribusi perdagangan beras Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian tersebut berjalan dengan melibatkan satu pedagang perantara yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.10.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Lampung adalah sebesar 7,13 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Lampung adalah sebesar 7,13 persen.



Gambar 16. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Lampung, 2019

Keterangan:


3.11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang.

3.11.1 Pola Distribusi

Berdasarkan data produksi dan proyeksi konsumsi, Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam provinsi dengan defisit konsumsi beras lebih dari 50 persen, sehingga provinsi ini mengandalkan pasokan dari luar provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pasokan beras di Kepulauan Bangka Belitung berasal dari dua provinsi yaitu DKI Jakarta dan Sumatera Selatan. Adapun pelaku usaha yang mengimpor beras dari luar provinsi yaitu distributor dan pedagang grosir. Dilihat dari sisi pedagang, pola distribusi perdagangan beras di provinsi ini melibatkan beberapa pelaku usaha yaitu pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir.

Distributor yang mendapat pasokan terbesar dari luar provinsi menjual sebagian besar pasokannya ke pedagang grosir sebesar 68,03 persen, dijual ke agen sebesar 18,73 persen, didistribusikan ke pedagang eceran dan supermarket/swalayan sebesar 12,65 persen, dan sisanya dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Pedagang grosir yang juga mendapat pasokan beras dari DKI Jakarta menjual sebagian besar berasananya ke pedagang eceran sebesar 44,38 persen. Selanjutnya beras yang diterima pedagang eceran didistribusikan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 60,80 persen. Selain rumah tangga, pedagang eceran juga menjual berasananya ke sesama pedagang eceran sebesar 32,46 persen dan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya. Selengkapnya pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar 17.



Keterangan:

■ = Pedagang Besar ■ = Pedagang Eceran ■ = Konsumen Akhir ■ = Luar Provinsi/Luar Neqli

Gambar 17. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara yaitu distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.11.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 22,74 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 22,74 persen.

3.12 Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.

3.12.1 Pola Distribusi

Berdasarkan data produksi dan proyeksi konsumsi, Kepulauan Riau termasuk dalam provinsi dengan defisit konsumsi beras lebih dari 50 persen, sehingga provinsi ini mengandalkan pasokan dari luar provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pasokan beras di Kepulauan Riau berasal dari lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat. Adapun pelaku usaha distribusi perdagangan yang mengimpor beras dari luar provinsi yaitu distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Di sisi lain, penggilingan beras di provinsi ini juga turut andil dalam mendistribusikan beras untuk konsumsi rumah tangga.

Distributor yang mendapatkan pasokan beras terbanyak dari luar provinsi menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran dengan persentase sebesar

41,94 persen, didistribusikan ke supermarket/swalayan sebesar 34,15 persen, dan sisanya dijual ke pedagang grosir serta ke rumah tangga. Kemudian pedagang eceran menjual sebagian besar barang dagangannya untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 76,04 persen dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran. Sementara itu, terdapat pelaku pedagang grosir dan supermarket/swalayan yang juga memberikan pasokan berasnya ke pedagang eceran dan menjual langsung untuk konsumsi rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap disajikan pada Gambar 18.

Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara yaitu distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.


3.12.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 29,03 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 29,03 persen.

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI



DALAM PROVINSI



3.13 Provinsi DKI Jakarta


Cakupan wilayah survei di Provinsi DKI Jakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi seluruh kota administrasi di DKI Jakarta, yaitu Kota Administratif Jakarta Selatan, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Barat, dan Kota Administratif Jakarta Utara.

3.13.1 Pola Distribusi

Berdasarkan data produksi dan proyeksi konsumsi rumah tangga, DKI Jakarta termasuk dalam provinsi dengan defisit konsumsi beras lebih dari 50 persen, sehingga provinsi ini mengandalkan pasokan dari luar provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pasokan beras di DKI Jakarta berasal dari lima provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan Banten. Adapun pelaku usaha distribusi perdagangan yang terlibat dalam pendistribusian beras di DKI Jakarta dan sekaligus juga melakukan impor beras dari luar provinsi yaitu pedagang pengepul, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Di sisi lain, penggilingan beras di DKI Jakarta juga turut andil dalam mendistribusikan beras ke pedagang eceran dan untuk konsumsi rumah tangga. Sementara itu, informasi dari data sekunder menunjukkan bahwa terdapat pelaku importir yang mendapat pasokan beras dari luar negeri (Pakistan, Myanmar, Thailand, dan lainnya), pasokan berasnya didistribusikan ke supermarket/swalayan atau melalui distributor.

Sub Distributor sebagai pelaku perdagangan beras yang mendapat pasokan terbesar dari provinsi lain (Jawa Barat dan Jawa Tengah) menjual sebagian besar pasokannya ke agen sebesar 39,96 persen, kemudian didistribusikan ke pedagang grosir, pedagang eceran, supermarket/swalayan, dan dijual ke luar provinsi (Jawa Barat dan Banten). Selanjutnya, beras yang diterima agen dijual ke sesama agen sebesar 27,65 persen, ke pedagang eceran sebesar 25,44 persen, kemudian sisanya dijual ke pedagang lain (eksportir, distributor, pengepul, dan supermarket/swalayan), didistribusikan ke konsumen akhir dan ke luar provinsi yaitu Banten. Sementara itu, pedagang eceran menjual berasnya untuk konsumsi rumah tangga sebesar 85,23 persen, sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran dan dijual ke kegiatan usaha lain. Pola lengkap perdagangan beras di DKI Jakarta disajikan pada Gambar 19.

Gambar 19. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi DKI Jakarta, 2019



Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Sub Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu sub distributor, agen, dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi enam rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – sub distributor – agen – pedagang pengepul – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.13.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 37,67 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 37,67 persen.

3.14 Provinsi Jawa Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya.

3.14.1 Pola Distribusi

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan volume produksi padi terbesar ketiga di Indonesia. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa produsen atau penggilingan padi di Jawa Barat mendistribusikan sebagian besar beras hasil produksinya ke luar provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 36,04 persen. Produsen juga mendistribusikan hasil produksinya ke pedagang eceran yaitu sebesar 22,93 persen. Selain itu, produsen juga menjual beras hasil penggilingan ke pedagang

lain (distributor, pedagang grosir, agen, pedagang pengepul) serta ke beberapa konsumen akhir diantaranya rumah tangga, industri pengolahan, pemerintah dan lembaga nirlaba serta kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit). Di sisi lain terdapat pelaku pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran yang mendapat pasokan beras dari luar provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta.

Selain mendapat pasokan dari supplier di luar provinsi dan produsen di dalam provinsi, hasil survei menunjukkan bahwa pedagang eceran juga mendapat pasokan beras dari empat pedagang lainnya (pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir). Selanjutnya, pasokan beras yang diterima pedagang eceran sebagian besar didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 82,75 persen. Pedagang eceran juga menjual beras ke sesama pedagang eceran, dan sisanya dijual ke konsumen akhir yang meliputi industri pengolahan serta kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Barat secara lengkap disajikan pada Gambar 20.


Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Namun, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi enam rantai jika melalui jalur: produsen – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang pengepul – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.14.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 10,64 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 10,64 persen.



Gambar 20. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Barat, 2019


3.15 Provinsi Jawa Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Tegal.

3.15.1 Pola Distribusi

Sebagai provinsi dengan volume produksi padi terbesar se-Indonesia, Jawa Tengah berperan dalam memberikan pasokan beras ke provinsi lain. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa produsen beras di Provinsi Jawa Tengah menjual sebagian besar hasil produksinya ke provinsi lain yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur dengan total persentase penjualan sebesar 71,12 persen. Selain itu, terdapat pelaku usaha pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran yang juga mendistribusikan beras ke provinsi lainnya yaitu DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara.

Dilihat dari pendistribusian yang dilakukan di dalam provinsi, penggilingan padi di Jawa Tengah menjual sebagian hasil produksinya ke pedagang eceran sebesar 19,69 persen, dijual ke pedagang besar (distributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul), dan sisanya untuk konsumsi rumah tangga. Dari pedagang eceran, sebagian besar pasokan berasnya dijual untuk konsumsi rumah tangga sebesar 69,29 persen, dijual ke sesama pedagang eceran sebesar 27,97 persen, kemudian sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya dan ke luar provinsi yaitu Sumatera Utara. Di sisi lain masih ditemukan pelaku usaha distributor, pedagang grosir, dan supermarket/swalayan yang melakukan pembelian beras dari luar provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Untuk lebih jelas mengenai pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Tengah secara lengkap disajikan pada Gambar 21.



Gambar 21. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan:

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai, dengan melibatkan satu pedagang perantara yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi enam rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – distributor – sub distributor/agen – pedagang grosir – pedagang eceran/supermarket/swalayan – konsumen akhir.

3.15.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 9,32 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 9,32 persen.

3.16 Provinsi D.I. Yogyakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi D.I. Yogyakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

3.16.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa penggilingan padi di Provinsi D.I. Yogyakarta mendistribusikan sebagian besar hasil produksinya ke distributor dengan persentase sebesar 42,92 persen. Selain itu, beras dari penggilingan juga dijual ke pedagang grosir, pedagang eceran, dan konsumen akhir (terdiri dari industri pengolahan, rumah tangga, dan kegiatan usaha lainnya). Kemudian sebagian kecil produksi berasnya dijual untuk menambah pasokan di Jawa Tengah. Dari hasil survei tercermin bahwa terdapat pelaku usaha pedagang pengepul,

distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan yang mendapat pasokan beras dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.


Beras yang diterima oleh distributor sebagian besar dijual ke pedagang eceran sebesar 46,03 persen, dikirim ke luar provinsi (Jawa Tengah dan Jawa Barat) sebesar 18,53 persen, dan sisanya dijual ke supermarket/swalayan serta pemerintah dan lembaga nirlaba. Selanjutnya, pedagang eceran yang juga mendapat pasokan beras dari pedagang pengepul dan pedagang grosir, menjual sebagian besar pasokan berasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 74,98 persen, mendistribusikan ke sesama pedagang eceran sebesar 20,46 persen, dan sisanya dijual ke kegiatan usaha lain. Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai, dengan melibatkan dua pedagang perantara yaitu distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – pedagang grosir – pedagang pengepul – pedagang eceran – konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap disajikan pada Gambar 22.

3.16.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebesar 14,82 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebesar 14,82 persen.



Gambar 22. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019

3.17 Provinsi Jawa Timur


Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, dan Kota Batu.

3.17.1 Pola Distribusi

Jawa Timur merupakan provinsi dengan volume produksi padi terbesar kedua di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa produsen atau penggilingan padi di Jawa Timur mendistribusikan hasil produksi berasnya terbesar ke distributor sekitar 43,20 persen, sebagian lainnya dijual ke pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, dan langsung ke konsumen akhir. Selain itu, produsen juga menjual hasil produksinya ke luar provinsi yaitu Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Banten, Kalimantan Timur, Aceh, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Papua dan Jawa Barat. Sementara itu, ditemukan distributor beras yang juga mengirim pasokan beras ke Papua Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Di sisi lain, pedagang beras di Jawa Timur (distributor, pedagang pengepul, pedagang grosir, dan supermarket/swalayan) juga mendapat pasokan dari Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Dari distributor, sebagian besar pasokan berasnya dijual ke pedagang grosir sebesar 38,49 persen. Selanjutnya, pedagang grosir yang juga mendapat pasokan beras dari agen dan pedagang pengepul, menjual berasnya ke pedagang eceran sebesar 47,25 persen, dan sisanya dijual ke sesama pedagang grosir, pedagang pengepul, agen, dan konsumen akhir. Dari pedagang eceran, sebagian besar pasokan beras didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebesar 99,99 persen dan sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran. Selengkapnya pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Timur disajikan pada Gambar 23.

Gambar 23. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Timur, 2019



Adapun pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai, pendistribusianya melibatkan tiga pedagang perantara yaitu distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi enam rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang pengepul – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.17.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 34,15 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 34,15 persen.

3.18 Provinsi Banten

Cakupan wilayah survei di Provinsi Banten yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

3.18.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa hasil produksi penggilingan padi di Provinsi Banten sebagian besar dijual ke pedagang eceran sebesar 50,68 persen, kemudian didistribusikan ke pedagang besar (pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir), dan disalurkan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Selain dari produsen di dalam provinsi, beras yang beredar di provinsi ini juga dipasok dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jambi, dan Jawa Tengah oleh seluruh pelaku pedagang yang terlibat dalam mendistribusikan beras. Adapun pelaku usaha distribusi perdagangan yang terlibat dalam pendistribusian beras di Banten dan sekaligus juga melakukan

impor beras dari luar provinsi yaitu pedagang pengepul, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan.

Selain pasokan dari produsen dan luar provinsi, pedagang eceran juga mendapat stok beras dari seluruh pedagang besar yang terlibat dalam pendistribusian beras di provinsi ini dengan persentase penjualan terbesar pada setiap pelaku pedagang besar. Kemudian pedagang eceran menjual sebagian besar berasnya ke rumah tangga sebesar 96,90 persen, dan sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran. Di sisi lain, terdapat empat pelaku usaha distribusi perdagangan diantaranya distributor, sub distributor, agen, dan pedagang grosir yang berperan dalam menyalurkan pasokan beras ke luar provinsi yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta.


Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah dua rantai, dengan melibatkan satu pedagang perantara yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi enam rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – pedagang pengepul – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Banten secara lengkap disajikan pada Gambar 24.

3.18.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Banten adalah sebesar 12,42 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Banten adalah sebesar 12,42 persen.



Gambar 24. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Banten, 2019

3.19 Provinsi Bali

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bali yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.

3.19.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa penjualan terbesar beras hasil produksi penggilingan padi di Provinsi Bali dijual ke distributor sebesar 37,27 persen. Sementara sisanya dijual ke pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, supermarket/swalayan, dan dijual langsung ke konsumen akhir yaitu industri pengolahan dan rumah tangga.


Dari sisi perdagangan, distribusi beras di Provinsi Bali melibatkan tujuh pelaku usaha distribusi perdagangan, yaitu distributor, sub distributor, pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan. Distributor menjual pasokan beras sebagian besar ke pedagang grosir sebesar 79,77 persen. Selanjutnya, pedagang grosir yang juga mendapat pasokan beras dari produsen dan luar provinsi menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 55,16 persen. Pedagang eceran kemudian menjual pasokan berasnya sebagian besar langsung ke rumah tangga yaitu sekitar 79,28 persen, sisanya dijual ke sesama pedagang eceran. Secara ringkas pola utama komoditas beras di Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – distributor – subdistributor/pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Bali secara lengkap disajikan pada Gambar 25.

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Gambar 25. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bali, 2019

3.19.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Bali adalah sebesar 16,06 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bali adalah sebesar 16,06 persen.

3.20 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Wilayah yang menjadi cakupan sampel distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima.


3.20.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, distribusi perdagangan beras dari produsen ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi perdagangan yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Pendistribusian terbesar hasil produksi beras dari produsen adalah ke pedagang eceran. Dari pedagang eceran, sebagian besar pasokan beras langsung dijual ke rumah tangga, yaitu sebesar 64,93 persen, sedangkan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran.

Selain untuk memenuhi kebutuhan di dalam provinsi, sebagian dari pasokan beras di Nusa Tenggara Barat juga dijual ke luar provinsi, yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Bali. Kemudian, melalui supermarket/swalayan, Nusa Tenggara Barat juga melakukan pembelian beras dari Bali. Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Pola distribusi perdagangan beras dari setiap pelaku usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat dijelaskan pada Gambar 26.



Gambar 26. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang yaitu pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul/pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.20.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 4,01 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 4,01 persen.

3.21 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Wilayah yang menjadi cakupan sampel distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 11 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kota Kupang.

3.21.1 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi perdagangan yaitu pedagang pengepul, distributor, pedagang grosir, agen, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Produsen menjual sebagian besar hasil produksi beras ke pedagang eceran, yaitu sebesar 51,18 persen. Selain itu, produsen juga menjual beras ke pedagang pengepul, rumah tangga serta pemerintah dan nirlaba. Kemudian, pedagang pengecer menjual hampir seluruh pasokan beras ke rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.


Selain mengandalkan produksi di dalam provinsi, Nusa Tenggara Timur juga membeli beras dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Pembelian dari luar provinsi tersebut dilakukan oleh distributor dan supermarket/swalayan. Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Gambar 27.



JAWA TIMUR
(64,92%)

NUSA TENGGARA BARAT
(34,28%)

SULAWESI SELATAN
(0,80%)



Gambar 27. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – agen/pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.21.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 23,51 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 23,51 persen.

3.22 Provinsi Kalimantan Barat

Wilayah yang menjadi cakupan sampel distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

3.22.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Barat berawal dari produsen yang menjual sebagian besar hasil produksinya ke pedagang eceran, yaitu sebesar 82,05 persen; sedangkan sisanya dijual ke pedagang pengepul, agen dan langsung ke rumah tangga. Pedagang eceran selanjutnya mendistribusikan lebih dari 75 persen pasokan beras ke rumah tangga. Secara rinci, pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap pelaku usaha beserta persentasenya dijelaskan pada Gambar 28.



Gambar 28. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Barat, 2019

Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras, Provinsi Kalimantan Barat membeli beras dari luar provinsi, yaitu Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah. Pembelian dari luar provinsi tersebut dilakukan oleh pedagang pengepul, distributor, dan pedagang grosir. Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang perantara, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.22.2 Margin Perdagangan dan Pengakutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 14,17 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 14,17 persen.

3.23 Provinsi Kalimantan Tengah

Wilayah yang menjadi cakupan sampel distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara dan Kota Palangka Raya.

3.23.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi perdagangan yang terlibat dalam distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Tengah ada enam, yaitu pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Distribusi perdagangan beras berawal dari produsen yang menjual lebih dari

separuh hasil produksinya ke pedagang grosir. Beras yang dibeli oleh pedagang grosir kemudian paling banyak dijual ke pedagang eceran, yaitu sebesar 39,87 persen. Pedagang eceran kemudian menjual lebih dari setengah pasokan beras ke rumah tangga.

Selama tahun 2019, beberapa pelaku usaha distribusi perdagangan yakni distributor, pedagang grosir dan supermarket/swalayan melakukan pembelian dari luar provinsi, meliputi Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Kemudian, produsen beras dan pedagang grosir tidak hanya menjangkau pasar lokal saja, tetapi juga menjual ke provinsi sekitar, seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:


Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Secara rinci, pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Tengah dijelaskan pada Gambar 29.

3.23.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 14,21 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 14,21 persen.

Gambar 29. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Tengah, 2019



3.24 Provinsi Kalimantan Selatan

Wilayah yang menjadi cakupan sampel distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Selatan meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjar Baru.

3.24.1 Pola Distribusi


Berdasarkan hasil survei, distribusi perdagangan beras dari produsen ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi perdagangan yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Produsen mendistribusikan sebagian besar beras ke pedagang grosir. Kemudian pedagang grosir menjual sekitar 73 persen pasokan beras ke pedagang eceran. Pedagang eceran menjual sebagian besar pasokan beras ke rumah tangga.

Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam provinsi, melalui pedagang pengepul dan pedagang grosir, Kalimantan Selatan berhasil memasarkan produksi berasnya ke Kalimantan Tengah. Hal ini mengingat Kalimantan Selatan merupakan penghasil beras terbesar di Pulau Kalimantan, yaitu sekitar 790 juta kilogram. Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – pedagang grosir – supermarket/swalayan/ pedagang eceran – konsumen akhir. Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Selatan untuk setiap pelaku usaha perdagangan dijelaskan pada Gambar 30.

Gambar 30. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Selatan, 2019



3.24.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 13,63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 13,63 persen.

3.25 Provinsi Kalimantan Timur

Wilayah yang menjadi cakupan sampel distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Timur meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.


3.25.1 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan beras di Kalimantan Timur melibatkan tujuh pelaku usaha distribusi perdagangan, yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, distributor, sub distributor, agen, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan beras di Kalimantan Timur berawal dari produsen yang menjual lebih dari separuh hasil produksi beras ke pedagang eceran. Kemudian pedagang eceran mendistribusikan sebagian besar berasnya ke rumah tangga yaitu 68,49 persen.

Selain dari produsen, pasokan beras di Kalimantan Timur juga berasal dari luar provinsi. Terdapat empat provinsi yang menjadi asal tempat pembelian beras, dengan Sulawesi Selatan sebagai yang terbesar. Di sisi lain, Kalimantan Timur juga mendistribusikan pasokan beras ke Kalimantan Utara melalui distributor. Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Kalimantan Timur yaitu:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Pola lengkap distribusi perdagangan beras di Kalimantan Timur dijelaskan pada Gambar 31.



Distribusi Perdagangan Komoditas Beras 2020

Gambar 31. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Timur, 2019

3.25.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 10,76 persen. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 10,76 persen.

3.26 Provinsi Kalimantan Utara


Wilayah yang menjadi cakupan sampel distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan.

3.26.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Utara melibatkan pedagang pengepul, agen, pedagang grosir dan distributor sebagai pedagang besar serta supermarket/swalayan dan pedagang eceran sebagai pedagang eceran. Walaupun terdapat produsen, sebagian besar pasokan beras di Kalimantan Utara berasal dari luar provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil produksi beras dari KSA dan kebutuhan konsumsi beras hasil SUSENAS September 2019, yaitu 5,88 kg per kapita per bulan, konsumsi beras yang dapat dipenuhi dari hasil produksi di dalam provinsi kurang dari 50. Oleh karena itu, pola utama di Provinsi Kalimantan Utara berawal dari luar provinsi.

Distributor merupakan pelaku usaha yang paling banyak melakukan pembelian beras dari luar provinsi. Dari distributor, sebagian besar pasokan beras didistribusikan ke agen. Agen kemudian menjual sekitar 46 persen pasokan beras ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual beras ke rumah tangga, sesama pedagang eceran, dan industri pengolahan.

Selain melakukan pembelian dari luar provinsi, pedagang eceran di Kalimantan Utara juga memasok beras dari Malaysia. Hal ini dikarenakan Kalimantan Utara merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Utara untuk setiap pelaku usaha dijelaskan pada Gambar 32.



Gambar 32. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Utara, 2019

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusianya melibatkan empat pedagang, yakni distributor, agen dan pedagang eceran. Pola distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.26.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 24,26 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 24,26 persen.

3.27 Provinsi Sulawesi Utara


Wilayah yang menjadi cakupan sampel distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Utara meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Kotamobagu.

3.27.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi perdagangan yang terlibat dalam perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Utara mencakup pedagang pengepul, distributor, sub distributor, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Perdagangan beras berawal dari produsen yang mendistribusikan lebih dari 70 persen pasokan ke pedagang eceran. Selanjutnya, pedagang eceran mendistribusikan sekitar 90 persen pasokan langsung ke rumah tangga, sedangkan sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran, pemerintah dan nirlaba serta kegiatan usaha lainnya (hotel, rumah sakit, restoran). Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Utara untuk setiap pelaku usaha dijelaskan pada Gambar 33.

**WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI**

DALAM PROVINSI



Gambar 33. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Utara, 2019

Selain dari produsen, sebagian besar pelaku usaha di Sulawesi Utara melakukan pembelian beras dari luar provinsi. Provinsi-provinsi tersebut yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Jawa Tengah. Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi/produsen – pedagang grosir – distributor – supermarket/swalayan/pedagang eceran – konsumen akhir.

3.27.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 14,52 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 14,52 persen.

3.28 Provinsi Sulawesi Tengah

Wilayah yang menjadi cakupan sampel distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi dan Kota Palu.

3.28.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tengah melibatkan enam pelaku usaha distribusi perdagangan, terdiri dari pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran. Sebagai penghasil beras, produsen menjual hasil produksinya ke seluruh pelaku usaha dan konsumen akhir yang terlibat. Pedagang eceran merupakan pelaku

usaha yang paling banyak mendapat pasokan langsung dari produsen. Setelah itu, pedagang eceran mendistribusikan sebagian besar pasokan beras ke rumah tangga, yaitu sebesar 76,39 persen.


Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang terletak di tengah-tengah Pulau Sulawesi. Posisi tersebut menciptakan dan memudahkan adanya perdagangan antar wilayah dari/ke provinsi lain. Berdasarkan hasil survei, Sulawesi Tengah melakukan pembelian beras dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta menjual beras ke Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Berikut pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tengah:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan hanya satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: luar provinsi/produsen – pedagang pengepul – pedagang eceran/supermarket/swalayan – konsumen akhir. Selengkapnya, pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tengah dari setiap pelaku usaha dijelaskan pada Gambar 34.

3.28.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 8,69 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 8,69 persen.



Gambar 34. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah, 2019

3.29 Provinsi Sulawesi Selatan

Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi 17 kabupaten/kota. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Talakar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bone, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kota Palopo.


3.29.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari produsen beras yang mendistribusikan pasokan beras terbesar ke pedagang grosir. Kemudian pedagang grosir memasarkan lebih dari 60 persen pasokan beras ke pedagang eceran. Dari pedagang eceran, sebesar 83,27 persen berasnya dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran dan kegiatan usaha lainnya.

Sulawesi Selatan merupakan provinsi penghasil beras terbesar di wilayah timur Indonesia. Produksi beras Tahun 2019 di Sulawesi Selatan mencapai 2,8 miliar kilogram (KSA, 2019). Dengan produksi yang melimpah, Sulawesi Selatan berhasil memasarkan produksinya ke sembilan provinsi lain. Selain itu, melalui para eksportir, Sulawesi Selatan juga menjual beras ke luar negeri. Di sisi lain, agen melakukan pembelian beras dari provinsi lain, yakni Sulawesi Barat, Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Sulawesi Selatan adalah:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi enam rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Adapun pola lengkap distribusi perdagangan beras di Sulawesi Selatan untuk setiap pelaku usaha dijelaskan pada Gambar 35.



Gambar 35. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Selatan, 2019

3.29.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 21,62 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 21,62 persen.

3.30 Provinsi Sulawesi Tenggara


Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau.

3.30.1 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tenggara melibatkan enam pedagang perantara selaku pelaku usaha distribusi perdagangan. Keenam pedagang perantara tersebut adalah pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Pedagang eceran yang mendapatkan pasokan terbesar dari produsen, mendistribusikan sekitar 90 persen pasokan beras guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan hampir 10 persen sisanya didistribusikan ke kegiatan usaha lainnya, seperti hotel, rumah sakit dan restoran. Selain membeli beras dari produsen, distributor dan pedagang grosir juga memasok dari luar provinsi, yaitu Sulawesi Selatan. Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi/produsen – distributor – agen – pedagang eceran – konsumen akhir. Selengkapnya pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tenggara dijelaskan pada Gambar 36.



3.30.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 9,51 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 9,51 persen.

3.31 Provinsi Gorontalo

Wilayah di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo.


3.31.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi perdagangan yang terlibat dalam distribusi perdagangan beras di Provinsi Gorontalo terdiri dari pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Pedagang pengepul yang mendapat seluruh pasokan dari produsen, mendistribusikan 70 persen pasokan beras ke pedagang eceran. 30 persen sisanya, didistribusikan oleh pedagang pengepul langsung ke rumah tangga. Kemudian, pedagang eceran mendistribusikan seluruh pasokan beras ke konsumen akhir rumah tangga.

Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam provinsi, produsen di Gorontalo juga memasarkan hasil produksi berasnya sampai ke Sulawesi Utara. Di sisi lain, Gorontalo juga memasok beras dari provinsi lain, seperti Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Pedagang perantara yang terlibat adalah pedagang grosir dan supermarket/swalayan. Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Gorontalo secara lebih rinci dijelaskan pada Gambar 37.

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir



Gambar 37. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Gorontalo, 2019

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang pengepul dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.31.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 18,17 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 18,17 persen.


3.32 Provinsi Sulawesi Barat

Wilayah di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Utara.

3.32.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, distribusi perdagangan beras di Sulawesi Barat melibatkan empat pedagang perantara selaku pelaku usaha distribusi perdagangan. Keempat pedagang perantara tersebut adalah pedagang pengepul, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Distribusi perdagangan beras dimulai dari produsen yang menjual lebih dari 70 persen pasokan ke pedagang eceran. Kemudian, pedagang eceran menjual lebih dari separuh pasokan ke konsumen akhir rumah tangga.

Selama tahun 2019, Sulawesi Barat melakukan pembelian dan penjualan beras antar provinsi. Provinsi yang menjadi asal pembelian meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan DKI Jakarta, sedangkan provinsi yang menjadi tujuan penjualan terdiri dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Papua. Agen menjadi pelaku usaha yang melakukan, baik pembelian maupun penjualan beras dari/ke luar provinsi. Pola disribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Barat secara lebih rinci dijelaskan pada Gambar 38.



Gambar 38. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan satu pedagang, yakni pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul/pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.32.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 22,23 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 22,23 persen.


3.33 Provinsi Maluku

Wilayah di Provinsi Maluku yang menjadi sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon, dan Kota Tual.

3.33.1 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan beras dari produsen di Provinsi Maluku melibatkan enam pelaku usaha distribusi perdagangan, yaitu pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Produsen menjual hasil produksi beras ke pedagang pengepul, distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan langsung ke konsumen akhir. Selain dari produsen, sebagian besar pasokan beras di Maluku didapatkan dari luar provinsi (Jawa Timur dan Sulawesi Selatan). Menurut data hasil KSA, produksi beras di Maluku tahun 2019 sekitar 54,74 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2019). Dengan tingkat konsumsi beras sebesar 131 juta, konsumsi yang dapat dipenuhi dari hasil produksi di dalam provinsi kurang dari 50 persen. Oleh karena itu, pola yang terbentuk di awali dari luar provinsi.

DALAM PROVINSI



Gambar 39. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku, 2019

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku pada setiap pelaku usaha secara lebih rinci dijelaskan pada Gambar 39. Berdasarkan pola yang terbentuk, pedagang grosir merupakan pelaku usaha perdagangan yang paling banyak melakukan pembelian beras dari luar provinsi. Kemudian, pedagang grosir menjual lebih dari 80 persen pasokan beras ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian mendistribusikan sekitar 62 persen pasokan ke rumah tangga. Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – agen – pedagang grosir –supermarket/swalayan/ pedagang eceran – konsumen akhir.

3.33.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Maluku adalah sebesar 32,71 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku adalah sebesar 32,71 persen.

3.34 Provinsi Maluku Utara

Wilayah di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.

3.34.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa pelaku usaha distribusi perdagangan yang terlibat dalam perdagangan beras di Maluku Utara terdiri dari pedagang pengepul,

pedagang grosir, agen, dan pedagang eceran. Penghasil beras di Maluku Utara mendistribusikan pasokan ke pedagang pengepul, pedagang grosir, pedagang eceran dan langsung ke konsumen akhir. Selain dari produsen, Maluku Utara mendapatkan sebagian besar pasokan beras dari Sulawesi Selatan. Berdasarkan data produksi beras hasil KSA dan kebutuhan konsumsi beras hasil SUSENAS September 2019, yaitu 6,34 kilogram per kapita per bulan, konsumsi beras yang dapat dipenuhi tidak sampai 25 persen. Oleh sebab itu, pola utama yang terbentuk bukan berasal dari produsen di dalam provinsi, tetapi berasal dari luar provinsi.

Pedagang perantara yang melakukan pembelian dari Sulawesi Selatan adalah pedagang grosir. Pedagang grosir kemudian mendistribusikan lebih dari separuh pasokan ke pedagang eceran. Pedagang eceran menjual sebagian besar pasokan beras ke rumah tangga. Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir



Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Maluku Utara secara lebih rinci dijelaskan pada Gambar 40.

3.34.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 19,03 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 19,03 persen.

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Keterangan:

■ = Pedagang Besar ■ = Pedagang Eceran

■ = Pedagang Grosir

■ = Konsument Akhir

■ = Luar Provinsi/Luar Negeri

Gambar 40. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku Utara, 2019

3.35 Provinsi Papua Barat

Wilayah di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong.

3.35.1 Pola Distribusi


Pelaku usaha yang menjadi pedagang perantara dalam distribusi perdagangan beras di Papua Barat ada empat, yaitu distributor, sub distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Selain didistribusikan ke pedagang eceran, sebagian besar hasil produksi beras di Papua Barat langsung disitribusikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Keberadaan produsen di Provinsi Papua Barat belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk sekitar. Provinsi Papua Barat harus memasok sebagian besar pasokan beras dari luar provinsi, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Data hasil KSA Badan Pusat Statistik Tahun 2019 menunjukkan bahwa Papua Barat merupakan provinsi ketiga dengan produksi terendah se-Indonesia, yaitu 17,9 juta kilogram. Dibandingkan data dari SUSENAS terkait rata-rata kebutuhan konsumsi beras penduduk yang sebesar 5,88 kg per kapita per bulan, Papua Barat perlu memasok beras dari luar provinsi sekitar 76 persen. Oleh sebab itu, pola utama distribusi beras di Papua Barat tidak berasal dari produsen, tetapi dari luar provinsi.

Pelaku usaha yang paling banyak memasok dari luar provinsi adalah distributor. Distributor kemudian mendistribusikan hampir seluruh pasokan ke pedagang eceran. Pedagang eceran mendistribusikan sebagian besar pasokan ke rumah tangga. Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Pola tersebut juga menjadi potensi pola distribusi perdagangan beras terpanjang di Provinsi Papua Barat. Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua Barat dijelaskan pada Gambar 41.



Gambar 41. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua Barat, 2019

3.35.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 19,91 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 19,91 persen.

3.36 Provinsi Papua

Wilayah di Provinsi Papua yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, dan Kota Jayapura.

3.36.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua melibatkan lima pelaku usaha distribusi perdagangan hingga sampai ke konsumen akhir. Kelima pelaku usaha tersebut adalah pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Produsen mendistribusikan hampir 90 persen pasokan ke distributor, sisanya didistribusikan ke pedagang pengepul, agen, pedagang eceran, dan langsung ke rumah tangga. Dari distributor, sebagian besar pasokan dijual ke pedagang eceran. Kemudian, pedagang eceran mendistribusikan pasokan ke rumah tangga dan ke sesama pedagang eceran.


Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – pedagang pengepul – distributor – agen/pedagang eceran – konsumen akhir. Adapun pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Papua untuk setiap pelaku usaha disajikan pada Gambar 42.

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Gambar 42. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua, 2019

3.36.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP beras di Provinsi Papua adalah sebesar 22,23 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua adalah sebesar 22,23 persen.

BAB IV

RINGKASAN HASIL

Hasil Survei Pola Distribusi terhadap industri penggilingan padi dan pedagang beras di Indonesia menunjukkan bahwa distribusi perdagangan beras dari produsen sampai konsumen akhir melibatkan empat sampai delapan pelaku usaha distribusi perdagangan. Pendistribusian komoditas beras di masing-masing provinsi mempunyai kompleksitas yang berbeda-beda. Dalam pendistribusianya, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat merupakan provinsi yang melibatkan empat pelaku usaha distribusi perdagangan. Sementara itu, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang melibatkan delapan pelaku usaha distribusi perdagangan.

Dilihat dari pola utama yang terbentuk, 16 dari 34 provinsi memiliki dua rantai utama pendistribusian beras dari produsen sampai ke konsumen akhir, dengan melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Selanjutnya, 14 provinsi memiliki tiga rantai utama pendistribusian beras dengan melibatkan satu pedagang besar dan satu pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan beras pada lima provinsi sisanya adalah empat rantai, dengan melibatkan dua pedagang besar dan satu pedagang eceran sebagai intermedier.

Provinsi yang memiliki rantai utama terpanjang dengan margin perdagangan dan pengangkutan tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, pendistribusianya melibatkan tiga pedagang perantara yaitu sub distributor, agen, dan pedagang eceran. Sedangkan provinsi yang memiliki rantai utama terpendek dengan margin perdagangan dan pengangkutan terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pendistribusianya hanya melewati pedagang eceran. Jika dilihat secara nasional, distribusi utama perdagangan beras dari produsen sampai konsumen akhir melewati tiga rantai dan melibatkan dua pelaku usaha, yakni distributor dan pedagang eceran.

Secara nasional, perolehan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) perdagangan komoditas beras di Indonesia adalah sebesar 22,34 persen. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Indonesia adalah sebesar 22,34 persen. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan MPP tertinggi, yaitu 37,67 persen; sedangkan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan nilai MPP terendah, yakni 4,01 persen.

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik & Badan Pengkajian dan Penerapat Teknologi. (2019). *Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2019*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, Hasil SUPAS 2015*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi Berdasarkan Hasil Susenas September 2019*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 118 Maret 2020*. Jakarta.
- Hessie, Rethna. (2009). Analisis Produksi dan Konsumsi Beras dalam Negeri serta Implikasinya terhadap Swasembada Beras di Indonesia. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kementerian Keuangan. (2012). Permenkeu RI nomor 224/Pmk.011/2012 tentang Ketentuan Pemungutan Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. (2012). Permendag RI nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. (2015). Permendag RI nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. (2016). Permendag RI nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Jakarta.

Kementerian Pertanian. (2019). *Buletin Konsumsi Pangan Volume 10 Nomor 1 Tahun 2019*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kemeterian Pertanian. Jakarta.

www.bps.go.id

<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 1: Kuesioner VPDP-20

RAHASIA



VPDP-20

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN TAHUN 2020

Kode KBLI

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

(disalin dari DSPU)

BLOK I: KETERANGAN USAHA

(1)	(2)
1. Provinsi :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Kabupaten/Kota ¹⁾ :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Kecamatan :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Kelurahan/Desa ¹⁾ :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :	
7. Alamat Perusahaan/Usaha :	
Kode pos :	
Nomor Telepon : (.....) Ext:	Nomor Fax.
E-mail:	Website:

¹⁾ corel yang tidak sesuai

- | | |
|---------------|--|
| Tujuan Survei | : a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan.
b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan.
c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir. |
| Dasar Hukum | : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. |
| Kerahasiaan | : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 21. |
| Kewajiban | : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 27. |

Informasi lebih lanjut hubungi:

Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130-3 Fax: (021) 386 3815. Email : pdn@bps.go.id

atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:

BLOK II: KETERANGAN UMUM

(1)	(2)
1. Kegiatan utama usaha/perusahaan tahun 2019:	KBLI 2015 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> dilisi oleh pemeriksa
2. Komoditas yang diteliti: 1. Beras 2. Cabai Merah 3. Bawang Merah 4. Daging Ayam Ras	<input type="checkbox"/>
3. Badan Usaha: 1. PT 2. CV 3. Koperasi 4. Ijin Khusus 5. Tidak Berbadan Usaha	<input type="checkbox"/>
4. Rata-rata banyaknya tenaga kerja selama tahun 2019: orang	<input type="checkbox"/>
5. a. Apakah memiliki izin khusus dalam menjalankan usaha dari instansi terkait? 1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
b. Jika "Ya" (Rincian 5a kode 1), maka izin usaha adalah sebagai: 1. Produsen 4. Sub distributor 7. Pedagang eceran 10. Imporir 2. Pedagang pengepul 5. Agen 8. Supermarket/Swalyan ... 3. Distributor 6. Pedagang grosir 9. Eksportir	<input type="checkbox"/>
6. Apakah komoditas yang dijual adalah produksi sendiri (produsen)? 1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
7. Jika R2 berkode 1, 2, atau 3, apakah dalam melakukan pembelian komoditas aktif mendatangi petani? 1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
8. Apakah memiliki/menguasai gudang yang terdaftar? 1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
9. Apakah menjalankan usaha berdasarkan sistem komisi? 1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>

BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (PEMBELIAN)

1. Pembelian barang dagangan:

No.	Asal pembelian barang dagangan	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp) Tahun 2019	Harga Beli per Kg (Rp) bulan pencacahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dalam provinsi				
a. Importir	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
b. Produsen/Petani/Peternak	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
c. Distributor	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
d. Sub distributor	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
e. Agen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
f. Pedagang grosir	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
g. Pedagang pengepul	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
h. Supermarket/swalyan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
i. Pedagang eceran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
2. Luar provinsi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
3. Luar negeri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
Jumlah	1 0 0	%		

2. Wilayah pembelian barang dagangan:

No.	Provinsi/Negara	Kode ²⁾	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp) Tahun 2019	Harga Beli per Kg (Rp) bulan pencacahan	Rata-rata Biaya Transportasi per Kg (Rp) Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
b.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
c.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
d.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
e.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	%
Jumlah			1 0 0 %			

2) Kode Provinsi/Negara dilisi oleh pemeriksa

BLOK IV: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (PENJUALAN)

1. Penjualan barang dagangan/hasil produksi:

No.	Tujuan penjualan barang dagangan/hasil produksi (1)	Persentase (2)	Harga Jual per Kg (Rp) Tahun 2019 (4)	Harga Jual per Kg (Rp) bulan pencacahan (5)			
1.	Dalam provinsi						
a.	Eksportir	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
b.	Distributor	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
c.	Sub distributor	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
d.	Agen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
e.	Pedagang grosir	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
f.	Pedagang pengepul	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
g.	Supermarket/swalayan	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
h.	Pedagang eceran	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
i.	Industri pengolahan	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
j.	Kegiatan usaha lainnya	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
k.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
l.	Rumah tangga	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
2.	Luar provinsi	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
3.	Luar negeri	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
Jumlah		1 0 0 %					

2. Wilayah penjualan barang dagangan/hasil produksi:

No.	Provinsi/Negara	Kode ²⁾ (2)	Persentase (3)	Harga Jual per Kg (Rp) Tahun 2019 (4)	Harga Jual per Kg (Rp) bulan pencacahan (5)	Rata-rata Biaya Transportasi per Kg (Rp) Tahun 2019 (6)	(7)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								
a.	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
b.	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
c.	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
d.	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
e.	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
Jumlah				1 0 0 %									

2) Kode Provinsi/Negara disisi oleh pemeriksa

RINCIANINI DIISI OLEH PEMERIKSA

3. Berdasarkan asal pembelian (Blok III Rincian 1) dan tujuan penjualan (Blok IV Rincian 1) dan indikator pelaku usaha (Blok II Rincian 5 s.d. Rincian 9), usaha/perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai:

- | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--|--|--|
| 1. Produsen | 4. Sub distributor | 7. Pedagang eceran | 10. Importir | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> | | |
| | | | | | | |
| 2. Pedagang pengepul | 5. Agen | 8. Supermarket/swalayan | | dilis oleh pemeriksa | | |
| 3. Distributor | 6. Pedagang grosir | 9. Eksportir | | | | |

BLOK V: NERACA PERDAGANGAN

1. Pembelian dan penjualan barang dagangan/hasil produksi selama tahun 2019:

Uraian (1)	Volume (2)	Satuan ¹⁾ (3)	Nilai (Rp) (4)
a. Stok Awal (sisa 2018)	kg / kw / ton
b. Pembelian barang dagangan / Produksi ¹⁾	kg / kw / ton
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain	kg / kw / ton
d. Hilang/rusak	kg / kw / ton
e. Penjualan	kg / kw / ton
f. Stok Akhir (sisa 2019)	kg / kw / ton

1) Coret yang tidak sesuai

2. Berapa total nilai penjualan (Rp) semua barang yang diperdagangkan selama tahun 2019?

3. Berapa persen rata-rata keuntungan yang diambil untuk komoditas terkait selama tahun 2019

%

4. Selama tahun 2019 dibandingkan tahun 2018

a. Rata-rata harga produksi/jual	Naik 1	Turun 2	Tetap 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
b. Rata-rata harga beli	Naik 1	Turun 2	Tetap 3	
c. Pasokan barang	Naik 1	Turun 2	Tetap 3	
e. Permintaan pasar	Naik 1	Turun 2	Tetap 3	

5. Selama tahun 2019

a. Apakah terdapat operasi pasar pada komoditas terkait	Ya 1	Tidak 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
b. Apakah terdapat impor pada komoditas terkait	Ya 1	Tidak 2	
c. Apakah terjadi bencana alam (kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, dsb)	Ya 1	Tidak 2	

BLOK VI: CATATAN

https://www.bps.go.id

BLOK VII: KETERANGAN PETUGAS DAN PEMBERI JAWABAN

URAIAN (1)	PENCACAH (2)	PEMERIKSA (3)	PEMBERI JAWABAN (4)
1. Nama
2. Telepon
3. Tanggal s.d. s.d. s.d.
4. Tanda tangan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 608 Jakarta 10710

Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 - 5/Fax: 021-3857048

Homepage : <http://www.bps.go.id>

ISSN 2745-6730



9 772745 673009

